



KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGALA ANYAR

NOMOR 13 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENGANGKATAN SOPIR AMBULAN DESA

DESA SEGALA ANYAR KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DESA SEGALA ANYAR

Menimbang : a. Bahwa untuk keperluan kelancaran operasional Mobil Ambulance Desa dan peningkatan pelayanan kesehatan Masyarakat dengan maksimal, perlu mengangkat Sopir Ambulance Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Sopir Ambulance Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut Tahun Anggaran 2024.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 69);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 1992 Nomor 23);
10. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Segala Anyar Tahun 2021 Nomor 05);
- 11 Peraturan Desa Segala Anyar Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Segala Anyar Tahun 2023 Nomor 03)
12. Peraturan Desa Segala Anyar Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Segala Anyar Tahun 2024 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara :

1. N a m a : HARNAYADI

2. Tempat, Tanggal Lahir : Lombok Tengah, 31-12-1978

Diangkat Sebagai Sopir Ambulance Desa menggantikan Haji Abdurahman Sukri

KEDUA : Sopir Ambulance Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas melaksanakan operasional Mobil Ambulance Desa;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sopir Ambulance Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab Kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Segala Anyar;

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan peninjauan kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di : Segala Anyar
Pada Tanggal : 01 Juni 2024
KEPALA DESA SEGALA ANYAR



ARMAD ZAINI, S.IP.

Salinan Keputusan ini di sampaikan Yth. :

1. Ketua BPD Desa Segala Anyar, di Segala Anyar;
2. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan;
3. Arsip;